

EFEKTIVITAS PUTUSAN VERSTEK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

Della Agustina¹, Fauziah Lubis²

dellaagustina1808@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek atau pengaruh putusan verstek dalam menyelesaikan sengketa perdata demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Putusan Verstek dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. Verstek merupakan ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan. Pihak yang tidak ikut serta dalam persidangan harus menerima konsekuensi bahwa keputusan diambil tanpa kehadiran salah satu pihak dan menerima tuntutan pihak lain. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi atau konsep dari suatu permasalahan yang berhubungan dengan putusan verstek dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Dengan demikian, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah maka Hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek untuk menghindari hambatan pemeriksaan dan kegagalan penyelesaian perkara.

Kata Kunci: Upaya hukum verstek, efektivitas putusan verstek, perkara perdata.

Abstract: This research aims to determine the effect or influence of verstek decisions in resolving civil disputes in order to realize the principles of simple, fast and low-cost justice as well as creating legal certainty. This research discusses the effectiveness of Verstek decisions in resolving civil disputes. Verstek is the absence of the defendants on the appointed trial day. Parties who do not participate in the trial must accept the consequences that decisions are taken without the presence of one of the parties and accept the demands of the other party. The research method used is a qualitative method which emphasizes the description or concept of a problem related to verstek decisions in civil procedural law. The research results show that the verstek system in procedural law is to encourage parties to comply with procedural rules, so that the process of examining case settlements avoids anarchy or arbitrariness. Thus, if the defendant is not present for no valid reason, the judge has the authority to issue a verstek decision to avoid obstacles to the examination and failure to resolve the case.

Keywords: Verstek legal remedies, effectiveness of verstek decisions, civil cases.

PENDAHULUAN

Putusan Verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata Indonesia. Putusan-putusan Verstek tidak terlepas dari keterlibatannya dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan dalam suatu perkara kontroversial, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran terdakwa. Keputusan Verstek mengacu pada ketentuan pasal 125 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan sub bagian 125 KUHAP, hakim berwenang mengambil keputusan di luar kehadiran terdakwa dan/atau tanpa kehadirannya. kondisi berikut:

- a. Terdakwa atau para terdakwa yang semuanya tidak hadir pada tanggal sidang yang ditetapkan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Terdakwa atau tergugat tidak mengirimkan kuasa hukumnya atau tidak mengirimkan tanggapan;
- c. Terdakwa atau para terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut;
- d. Tindakan tersebut wajar dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas hendaknya dicermati satu persatu dengan seksama, barulah jika seluruh syarat terpenuhi maka akan diambil keputusan yang dapat diterima untuk menerima gugatan, sehingga ada kemungkinan Gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Boleh dikatakan, bila tergugat tidak hadir pada hari yang telah ditentukan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya, sekalipun ia dipanggil dengan sah, maka perbuatan itu berakhir dengan putusan. Jika tidak muncul (verstek), kecuali dalam pengadilan negeri ternyata perbuatan itu bertentangan dengan hak atau tidak mempunyai dasar.

Dalam petunjuk teknis Hukum Perdata Umum. UU, Mahkamah Agung memberikan instruksi untuk menyelesaikan masalah pada verstek, namun pada prakteknya masih banyak yang terjadi dan perbedaan implementasi. Hal - hal tersebut masih memerlukan klarifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang luas, akurat dan benaras keputusan Verstek. Pemahaman yang benar dan benar diharapkan dapat menumbuhkan karakter hakim yang solid sehingga terwujud prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah serta memenuhi keadilan masyarakat.

Meskipun proses penyidikan melibatkan terdakwa yang tidak hadir, namun hakim memerintahkan agar terdakwa dipanggil pada sidang berikutnya. Pada sidang berikutnya, ada kesempatan untuk mengajukan keberatan jika terdakwa ikut serta dalam persidangan.

Kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan hak terdakwa. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo beralasan terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, hak ini dapat digunakan atau tidak. Artinya kehadiran terdakwa di persidangan tidak wajib. Apakah terdakwa menggunakan hak ini untuk melindungi kepentingannya tergantung sepenuhnya pada hukum.

Terdakwa dapat menggunakan ketentuan ini untuk menghindari penyelesaian perkara. Terdakwa yang bonafid tidak boleh memenuhi tuntutan setiap kali dipanggil ke sidang yang dimaksudkan untuk menghambat penyidikan dan penyelesaian perkara.

Mengingat kemungkinan akibat negatifnya, proses pengendaliannya diselenggarakan secara verstek. Dengan demikian, kehadiran para pihak dalam persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya persidangan. Namun, proses penyidikan suatu perkara di pengadilan dapat berjalan secara hukum meski tanpa kehadiran pihak lain. Namun pihak yang tidak ikut serta dalam persidangan harus menerima konsekuensi bahwa keputusan diambil tanpa kehadiran salah satu pihak dan menerima tuntutan pihak lain. Penerapan Verstek dinilai efektif dalam menciptakan proses yang terorganisir berdasarkan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya untuk hadir, meskipun diundang secara sah. Pihak yang tidak hadir dapat menjadi penggugat dan mungkin juga tergugat. Absennya salah satu pihak menimbulkan permasalahan dalam persidangan perkara, yaitu tertundanya atau dilanjutkannya persidangan perkara dengan akibat hukum penyidikannya.

Jika penggugat tidak hadir, maka akta tersebut dihapuskan dan setelah ia membayar biaya perkara baru, diperbolehkan mengajukan perkara kembali. Namun apabila terdakwa tidak hadir pada hari pertama sidang yang dijadwalkan atau tidak menunjuk wakilnya pada sidang, meskipun ia telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka pengadilan akan memutuskan persidangannya.

Putusan Verstek menyatakan terdakwa tidak hadir, padahal menurut hukum acara seharusnya ia hadir. Hal ini baru bisa diketahui apabila terdakwa tidak hadir pada hari sidang pertama. Perkara yang disengketakan yang memberi hakim kekuasaan untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat. masalah verstek tidak lepas dari ketentuan pasal 124 HIR (148 Rbg) dan pasal 125 HIR (149 Rbg).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi atau konsep dari suatu permasalahan yang disajikan secara naratif. Metode ini dapat menjelaskan permasalahan secara mendalam dengan mengumpulkan berbagai data baik dari buku dan jurnal ilmiah yang terkait dalam pokok permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yang dilakukan dengan menelusuri kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur, perundangan-undangan yang berhubungan dengan putusan verstek dalam hukum acara perdata serta menggunakan teknik analisis data dalam beberapa langkah: mereduksi dan mengorganisasikan data, menyajikan data dalam format yang dapat dipahami, dan memberikan kesimpulan. Gambaran menyeluruh kemudian disajikan dalam satuan terpadu berupa data faktual berupa informasi dan penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Verstek

Putusan Verstek mengacu pada putusan yang dijatuhkan dimana penggugat/pemohon hadir dalam persidangan namun tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek merupakan pernyataan tidak hadirnya terdakwa padahal hukum acara mewajibkan kehadirannya. Yahya Harahap menegaskan bahwa arti penting putusan verstek tidak dapat dipisahkan dari cara berfungsinya pemeriksaan dan putusan mengenai persoalan-persoalan yang dipersengketakan, yang memberi hakim wewenang untuk mengambil putusan meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir.

Kamus hukum mengartikan verstek sebagai terjemahan dari verstek prosedur dan verstek putusan, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu putusan tanpa kehadiran tergugat atau penggugat. Kata verstek merupakan istilah baku yang digunakan dalam penulisan dan praktek peradilan dalam khazanah terminologi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan sah namun tidak dihadiri.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan verstek adalah putusan dimana hakimlah memutuskan bahwa suatu pihak memang dipanggil tetapi tidak hadir dalam persidangan.

Dasar Hukum Putusan Verstek

Dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg. menyatakan bahwa Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa hakim dapat mengeluarkan putusan verstek apabila terdakwa/tergugat tidak hadir pada hari yang dijadwalkan, meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir, dan tidak mengirimkan perwakilan. Hal ini dapat dikecualikan apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, maka menurut pengadilan, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir.

Syarat Dijatuhkan Putusan Verstek

Proses dan kesimpulan yang diambil dalam kasus-kasus yang disengketakan yang memberikan Hakim kekuasaan untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Tergugat terkait erat dengan keputusan Verstek. Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dengan atau tanpa kehadiran Tergugat, dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdakwa atau para terdakwa semuanya tidak hadir pada hari sidang yang dijadwalkan atau tidak menyampaikan tanggapan.
- b. Baik terdakwa maupun perwakilan terdakwa tidak hadir langsung atau memberikan tanggapan.
- c. Panggilan yang sah dan patut kepada terdakwa atau terdakwa telah dilakukan.
- d. Gugatan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan secara matang satu persatu. Gugatan tidak akan diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum; hanya jika semua faktor ini benar-benar terpenuhi maka keputusan Verstek akan diberikan.

Perlu disebutkan bahwa, apabila pada hari yang dijadwalkan, tergugat tidak hadir dan tidak mengarahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka gugatan diterima dengan putusan ketidakhadiran (verstek), kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu tidak logis atau melanggar hak-hak tergugat.

Namun pengadilan harus memberikan perintah untuk memanggil terdakwa yang tidak hadir untuk sidang mendatang meskipun prosedur pemeriksaan tetap berlaku baginya. Jika terdakwa hadir di persidangan, mereka mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan pada persidangan berikutnya.

Putusan verstek ialah putusan dimana tergugat tidak hadir. Meski menurut hukum acara terdakwa diwajibkan hadir. Verstek ini hanya dapat diterima apabila terdakwa tidak hadir pada sidang perdana.

Dalam perkara hukum, semua pihak mempunyai hak yang melekat untuk mendapatkan perwakilan hukum, sebagaimana diatur dalam struktur hierarki Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 124 HIR Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:

- a. Jika penggugat melewatkan sidang yang dijadwalkan tanpa alasan yang jelas.
- b. Dalam keadaan ini, hakim dapat memutuskan perkara tanpa kehadiran penggugat; Hal ini disebut dengan putusan verstek dan memuat diktum sebagai berikut:
 1. Melepaskan terdakwa dari perkara hukum.
 2. Meminta penggugat membayar biaya perkara
- c. Penggugat dilarang untuk enakk menggugat putusan verstek dengan mengajukan perlawanan (verzet), banding, atau kasasi sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- d. Penggugat dapat mencoba mengajukan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.

Putusan verstek dapat dijatuhkan Apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti :

- a. Terdakwa telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, dan tidak diwakilkan orang lain, serta dalam ketidakhadirannya tidak dengan alasan yang jelas.
- c. Terdakwa tidak memberikan sanggahan atau eksepsi terkait kewenangannya.
- d. Penggugat menghadiri persidangan.
- e. Penggugat meminta putusan.

Proses Dalam Putusan Verstek

Di pengadilan, para pihak tidak serta merta menghadiri sidang, sesuai ketentuan KUHAP. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat disebabkan oleh penggugat atau tergugat. Pasal 125 HIR mengatur bahwa apabila terdakwa, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir pada tanggal

sidang perkara dan tidak mengirimkan kuasa hukum untuk mewakilinya, maka putusan diambil dengan putusan verstek.

Kapan Verstek akan mengambil keputusan ini masih menjadi perdebatan di dalam pabrik. Penerapan sebenarnya bervariasi dan sering ditafsirkan berbeda. Sebagai aturan umum, persidangan harus adil meskipun terdakwa tidak hadir.

Mengenai waktu pengambilan keputusan melahirkan, ada pendapat bahwa keputusan melahirkan harus diambil pada sidang pertama, berdasarkan pada perkataan 10 hari bertugas dalam pasal 125 HIR dan pasal 149 R.Bg. Hari ini diartikan sebagai "hari pertama perundingan". Di sisi lain, ada pendapat "ten dage servede" juga dapat diartikan sebagai "ten dage dat zaakdienst", di mana "hari ini" tidak hanya mengacu pada hari sidang pertama, namun juga pada hari proses kedua. Selanjutnya, HIR Pasal 126 (R.Bg. Pasal 15) memberikan ruang bagi terdakwa untuk dipanggil kembali.

Ketentuan pasal 126 HIR memberikan kebebasan kepada hakim yang dianggap perlu dalam hal penggugat dan/atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Menunda sidang dan memerintahkan pihak-pihak yang tampaknya tidak datang dipanggil kembali. Panggilan kedua dilakukan karena ada kekhawatiran panggilan pertama tidak sampai ke orang yang bersangkutan. Misalnya, panggilan akan dilakukan ke kantor desa, kantor kelurahan, kantor kota, dll.

Pasal 127 HIR mengatur salah satu terdakwa tidak hadir pada sidang pertama. Masuk akal juga untuk menunjuk orang lain sebagai wakil Anda. Pertimbangan masalah tersebut kemudian akan ditunda ke hari sidang berikutnya.

Apabila tidak ada tergugat/termohon di pengadilan, maka perkara akan disidangkan secepatnya karena pengadilan hanya mendengarkan pelapor/pemohon dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor/pemohon. Proses perceraian biasanya memerlukan empat sampai lima sidang, namun perkara yang diputuskan secara verstek hanya memerlukan dua sidang.

Salah satu prinsip yang harus diikuti oleh pengadilan adalah bahwa prosesnya harus cepat, mudah dan biaya murah. Prinsip ini juga berlaku dalam peradilan agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik verstek, penetapan teknologi kelahiran dalam kasus perceraian biasanya hanya memerlukan dua kali sidang. Sekilas, hal ini tampak tepat dan mencerminkan prinsip-prinsip dengan cepat, mudah, dan biaya murah.

Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian

Perceraian yang digugat di pengadilan agama adalah perceraian yang dinyatakan bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, karena dalam sidang pengadilan tidak selalu para pihak hadir di pengadilan menurut ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat disebabkan oleh penggugat atau tergugat. Ketika gugatan didaftarkan di pengadilan, para pihak dipanggil dan pada tanggal persidangan yang ditetapkan, penggugat atau tergugat bisa saja tidak dapat hadir di pengadilan. Ketidakhadiran ini dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan verstek dalam hukum acara perdata. Dengan dasar hukum putusan verstek pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyebutkan bahwa:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila tergugat/termohon meskipun telah dipanggil secara patut pada hari yang ditetapkan, tidak hadir pada hari yang ditentukan, tidak hadir di sidang, tidak mengirimkan kuasa, maka hakim dapat memutus perkara tersebut dengan putusan yang jelas.

Upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara formal dan patut. Oleh karena itu, upaya inisiatif dan mediasi tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Prosedur mediasi tidak dapat dilakukan di pengadilan.

Kalaupun tergugat mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak menyangkal tuduhan-tuduhan dalam perkara penggugat, maka penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraian karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Proses perceraian memerlukan penyerahan bukti-bukti yang

cukup.

Karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka pengadilan hanya mendengarkan keterangan penggugat/pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat dan perkara disidangkan dengan cepat. Proses perceraian biasanya memerlukan empat sampai lima sidang, namun perkara yang diputuskan secara verstek hanya memerlukan dua sidang saja.

Putusan Verstek memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penggugat dimana diputusnya perceraian antara penggugat dan tergugat. Namun putusan Verstek ini hanya memberikan keadilan bagi penggugat dengan memutuskan perkawinannya. Namun karena tergugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam persidangan, maka penggugat tidak dapat mengajukan permasalahan tersebut, sehingga hak penggugat atas nafkah dan nafkah anak tidak terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan penjelasan metode kualitatif deskriptif, Maka dapat disimpulkan bahwasannya Efektivitas Putusan Verstek dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata dinilai efektif dalam menciptakan proses yang terorganisir berdasarkan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah.

Verstek merupakan ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan. Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Dengan demikian, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah maka Hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek untuk menghindari hambatan pemeriksaan dan kegagalan penyelesaian perkara .

Berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, jelas bahwa hakim dapat mengeluarkan putusan verstek apabila terdakwa/tergugat tidak hadir pada hari yang dijadwalkan, meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir, dan tidak mengirinkan perwakilan. Hal ini dapat dikecualikan apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, maka menurut pengadilan, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir.

Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dengan atau tanpa kehadiran Tergugat, dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdakwa atau para terdakwa semuanya tidak hadir pada hari sidang yang dijadwalkan atau tidak menyampaikan tanggapan.
- b. Baik terdakwa maupun perwakilan terdakwa tidak hadir langsung atau memberikan tanggapan.
- c. Panggilan yang sah dan patut kepada terdakwa atau terdakwa telah dilakukan.
- d. Gugatan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum.

Oleh sebab itu, proses penyidikan suatu perkara di pengadilan dapat berjalan secara hukum meski tanpa kehadiran pihak lain. Namun pihak yang tidak ikut serta dalam persidangan harus menerima konsekuensi bahwa keputusan diambil tanpa kehadiran salah satu pihak dan menerima tuntutan pihak lain. Sehingga, efektivitas putusan Verstek ialah dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, Lilik. Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda ,*Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*,(Ed Vol. 16, No. 1, Juni 2017)
- Andreas, Darren dan Ariawan. Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek.(Ed. Vol.7, No. 1, Januari 2023)
- Arifien, Bustanul Rusydi. Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung, *Jurnal Muslim Heritage*,(Ed Vol 5, Nomor 2, Desember 2020)
- Baharudin ,Baharudin. Indah Satria dan M. Ariq Gumilang AS. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan

- Verstek pada Perkara Perceraian.(Ed. Vol.4, No. 2, April 2023)
- Lubis, fauziah dan M.iqbal nasution. The implementation of advocate immunity rights in the criminal offense of obstruction of justice.(Ed. Vol.18, No. 8, 2024)
- Maswandi. Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata, (Ed. Vol.10, No. 2, Desember 2017)
- Maulana , mohammad Kusumawardhana , Helwan Kasra , Serlika Aprita. Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian . (Ed Vol.5, No.3, September 2023)
- Nurdiansyah ,Rizki.Muhamad Romdoni dan Santy Fitnawati WN . Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Sengketa Waris ,Jurnal Hukum Ekonomi ,(Ed Vol. 8 No. 2 Desember 2022)
- Saputra, Dian. Jamaluddin, dan Yulia. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi(Protection The Rights Of Women And Childerin The Verstek Decision At The Idi Shar'iyah Court).(Ed Vol. 9, No. 2, Oktober 2021)
- Wulan, Retno Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata. (2009). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.(Bandung: Mandar Maju)
- Zulkifli, Sigit Amir. Analisis terhadap putusan Verstek perkara perceraian di pengadilan agama Manado.(Manado, 2023).